



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR: 451 /KEP/HK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ICEYA NDAHA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan perlu mendapat perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan satuan pendidikan, Yayasan Pendidikan Sang Penebus telah membentuk Tim Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Iceya Ndaha untuk melakukan studi kelayakan;
- c. bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan Tim Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Iceya merekomendasikan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Iceya Ndaha layak untuk menjadi satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Iceya Ndaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Permohonan Yayasan Pendidikan Sang Pencus
Nomor : 009/YSP/V/2015, tanggal 5 Mei 2015
Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
Iceya Ndaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ICEYA NDAHA.

- KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Iceya Ndaha.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK ICEYA NDAHA layak untuk diberikan Izin Pendirian terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan Yayasan segera melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : SMK ICEYA NDAHA dalam menyelenggarakan proses pendidikan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 15 Oktober 2015

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM Republik di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Yayasan Sang Penebus di Tambolaka;
7. Kepala SMK ICEYA NDAHA di Kori – Kodi Utara.